



## Perspektif Masyarakat Kota Banjarmasin Terhadap Makanan Tanpa Jaminan Produk Halal (Tinjauan Hukum Islam)

Amelia Fatmawati<sup>1</sup>, Rahmat Sholihin<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> *Antasari State Islamic University Banjarmasin*

*e-mail: [Ame.ftm@gmail.com](mailto:Ame.ftm@gmail.com)<sup>1</sup>, [rahmatsholihin@uin-antasari.ac.id](mailto:rahmatsholihin@uin-antasari.ac.id)<sup>2</sup>*

Received 29-10-2023 | Received in revised form 23-11-2023 | Accepted 16-12-2023

### Abstrak

This research is motivated by the existence of food sold in Banjarmasin City that does not have a halal product guarantee, this food is food without a halal label that has the possibility of mixing with something haram. The purpose of this study is to determine the perspective of the people of Banjarmasin City on food without a guarantee of halal products and to analyze the review of Islamic law regarding the perspective of the people of Banjarmasin City on food without a guarantee of halal products. This research is qualitative empirical research, which is research that knows the perceptions, habits and facts of the community in the field, analyzed by researchers, and supported by various data derived from library research and analyzed descriptively. The chosen research site is Banjarmasin City. Data collection was done by interviewing informants who have the criteria of being Muslim and living in the Central Banjarmasin District of Banjarmasin City. The results of this study indicate that the people of Banjarmasin City believe that the halal label only provides clarity on packaged food, while there is no similar clarity on non-packaged food. This is because the people of Banjarmasin City know and pay attention to the requirements of halal food, which are not only from the ingredients, but also from other aspects. The people of Banjarmasin City adhere to the arguments of the Qur'an in determining the halal-haram law of a food. However, if they come across food without a halal label that they think might lead to haram, they put the status of the food in the syubhat category and choose not to buy the food. In this case, the people of Banjarmasin City have implemented wara' behavior or the behavior of maintaining and refraining from various things that are not worth doing by someone in order to avoid something haram.

**Kata Kunci:** Banjarmasin, Food, Halal Label

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya makanan yang dijual di Kota Banjarmasin yang tidak memiliki jaminan produk halal, makanan tersebut merupakan makanan tanpa label halal yang memiliki kemungkinan tercampur dengan sesuatu yang haram. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif masyarakat Kota Banjarmasin terhadap makanan tanpa jaminan produk halal dan untuk menganalisis tinjauan hukum Islam mengenai perspektif masyarakat Kota Banjarmasin terhadap makanan tanpa jaminan produk halal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif empiris, yaitu penelitian yang mengetahui persepsi, kebiasaan dan fakta-fakta masyarakat di lapangan, dianalisis oleh peneliti, dan didukung oleh berbagai data yang berasal dari penelitian kepustakaan (library research) dan

---

dianalisis secara deskriptif. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kota Banjarmasin. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancarai informan yang memiliki kriteria beragama Islam dan berdomisili di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Banjarmasin meyakini bahwa label halal hanya memberikan kejelasan pada makanan kemasan, sedangkan pada makanan non-kemasan tidak ada kejelasan yang sama. Hal ini dikarenakan masyarakat Kota Banjarmasin mengetahui dan memperhatikan syarat-syarat makanan halal yang tidak hanya dari bahannya saja, tetapi juga dari aspek lainnya. Masyarakat Kota Banjarmasin berpegang teguh pada dalil-dalil Al-Qur'an dalam menentukan hukum halal-haram suatu makanan. Namun, jika mereka menemukan makanan tanpa label halal yang menurut mereka dapat menjurus ke arah haram, mereka memasukkan status makanan tersebut ke dalam kategori syubhat dan memilih untuk tidak membeli makanan tersebut. Dalam hal ini, masyarakat Kota Banjarmasin telah menerapkan perilaku wara' atau perilaku menjaga dan menahan diri dari berbagai hal yang tidak layak dilakukan oleh seseorang agar terhindar dari sesuatu yang haram.

**Kata Kunci:** Banjarmasin, Makanan, Label Halal.

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



---

## PENDAHULUAN

Melihat kehidupan seperti sekarang ini, kehidupan masyarakat perkotaan tidak lepas dari perilaku yang senang membeli makanan di luar rumah, baik sebagai pilihan untuk memenuhi kebutuhannya maupun untuk memuaskan keinginan. Tingkat konsumsi ini dipengaruhi oleh banyaknya restoran-restoran maupun tempat makan penyedia makan siap saji dengan penampilan yang menarik, rasa yang enak, dan harga yang terjangkau.<sup>1</sup> Adapun di dalam Islam, perihal konsumsi makanan telah diatur makanan apa saja yang boleh untuk dikonsumsi dan yang haram.

Masalah kebolehan makanan dalam Islam selalu berada pada kriteria halal, tetapi pada umumnya masyarakat gagal memahami bahwa dalam al-Qur'an konsep halal selalu datang bersama dengan *thayyib*.<sup>2</sup> Syarat kehalalan suatu makanan haruslah dilihat dari segala aspek, bukan hanya dari salah satu sisi saja. Kehalalan makanan harus substansi integratif dari berbagai macam faktor dan sektor. Syarat-syarat ini harus memenuhi di antaranya halal pada zatnya, cara mendapatkannya, cara mengolahnya, hingga menyimpan, mengangkut, dan menyajikannya kepada konsumen.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Nur Lailatul Mufidah, "Pola Konsumsi Masyarakat Perkotaan: Studi Deskriptif Pemanfaatan Foodcourt Oleh Keluarga," *Media-Bio Culture* 1 No.2 (2012): 158.

<sup>2</sup>Harmen Shah dan Faridah Yusof, "Gelatin as an ingredient in food and pharmaceutical products: An Islamic perspective," *Advances in Environmental Biology* 8, no. 3 (2014): 774.

<sup>3</sup>Muhammad Syarif Hidayatullah, "Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 2 (2 November 2020): 251-70, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i2.8620>.

Masyarakat Indonesia memiliki penduduk mencapai 229 juta jiwa. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki pangsa pasar yang besar bagi produk halal.<sup>4</sup> Sehingga dengan pangsa pasar produk halal yang begitu besar, tentunya kebutuhan akan produk halal akan sangat besar.<sup>5</sup> Oleh karena itu, di Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) dibuat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) yang memiliki kewenangan salah satunya menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal.<sup>6</sup> Undang-undang ini menjadikan Indonesia memiliki suatu penjaminan yang bertujuan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya akan produk halal. Pemenuhan produk halal ini dilakukan melewati berbagai proses, salah satunya adalah melalui sidang fatwa MUI yang mengundang pakar cendekiawan dan pihak-pihak yang berkompeten pada bidangnya.<sup>7</sup>

Banjarmasin merupakan kota dengan penduduk mayoritas muslim. Selain itu, Banjarmasin juga memiliki industri perdagangan yang maju, dimana industri dengan jumlah terbesar adalah industri pangan.<sup>8</sup> Penjual produk makanan dapat ditemui dengan mudah di manapun dan kapanpun. Namun, berdasarkan observasi peneliti, tidak semua makanan yang dijual di Kota Banjarmasin memiliki keterangan atau label halal. Terkhusus yang menjadi perhatian peneliti adalah makanan tanpa kemasan yang dijual di rumah makan atau restoran yang mana di sana tidak memberikan keterangan yang jelas akan status halal-haram makanan tersebut. Masyarakat Kota Banjarmasin yang seharusnya memiliki keyakinan dan kepastian terkait makanan. Namun, ternyata masih banyaknya pelaku usaha yang belum memliki perhatian akan label halal ini menjadikan makanan tanpa jaminan produk halal ini menimbulkan keraguan dan keresahan batin pada masyarakat muslim.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Winda Habsari menunjukkan bahwa label halal memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen pada suatu produk.<sup>9</sup> Sejalan dengan hal tersebut,

---

<sup>4</sup>"Kementerian Komunikasi dan Informatika," diakses 21 Maret 2023, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/34870/wujudkan-indonesia-jadi-produsen-dan-eksportir-produk-halal-terbesar-dunia/0/artikel\\_gpr](https://www.kominfo.go.id/content/detail/34870/wujudkan-indonesia-jadi-produsen-dan-eksportir-produk-halal-terbesar-dunia/0/artikel_gpr).

<sup>5</sup>Agus Purwanto dkk., "The Role of Brand Image, Food Safety, Awareness, Certification on Halal Food Purchase Intention: An Empirical Study on Indonesian Consumers," *Journal of Industrial Engineering & Management Research* 2, no. 3 (21 Mei 2021): 43, <https://doi.org/10.7777/jiemar.v2i3.144>.

<sup>6</sup>Ahmad Hasan Ridwan, "Authorization of Halal Certification in Indonesia, Malaysia and Singapore," *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24, no. 08 (2020): 7995.

<sup>7</sup>Sholahuddin Al-Fatih dan Fitria Esfandiari, "Halal Food in South East Asia: Are We Looking Forward?" (International Conference on Law Reform (INCLAR 2019), Atlantis Press, 2020), 160, <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.034>.

<sup>8</sup>"Satu Data | Kota Banjarmasin," diakses 15 Maret 2023, <https://satudata.banjarmasinkota.go.id/data-statistik/445279d5-98e9-427f-a3d9-a7bceffcc25c>.

<sup>9</sup>Winda Habsari, "Pengaruh Label Halal terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Muslim pada Produk Mie Samyang di Kota Banjarmasin" (Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2020), <https://idr.uin-antasari.ac.id/15746/>.

ditorehkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Siti Rosidah,<sup>10</sup> terdapat pengaruh positif dari labelisasi halal terdapat minat beli mahasiswa di Banjarmasin. Kemudian, didukung pula oleh Fat'uliyah yang menyatakan adanya sertifikasi halal akan meningkatkan impulse buying.<sup>11</sup> Adapun, menurut Fajrianti,<sup>12</sup> makanan tanpa label tidak memiliki komposisi dan atau keterangan-keterangan yang jelas mengenai bahan yang dipakai dikemasan makanan tanpa label halal. Sehingga masyarakat khususnya pembeli tidak mengetahui bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan makanan tersebut sehingga hal ini dapat menimbulkan kebohongan dan atau kezaliman terhadap pembeli.

Penelitian yang ada hanya terfokus pada makanan kemasan, sedangkan pada penelitian akan lebih menekankan pada makanan non-kemasan. Perspektif masyarakat Kota Banjarmasin terhadap makanan tanpa jaminan produk halal menjadi penting karena perspektif masyarakat tersebut akan memberikan gambaran bagaimana capaian tujuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, maka perspektif masyarakat ini pada akhirnya akan memperlihatkan tercapai atau belum tercapainya tujuan tersebut sehingga dapat memberikan saran kepada lembaga tersebut untuk mengevaluasi kerjanya penelitian bertujuan untuk mengetahui perspektif Masyarakat Kota Banjarmasin terhadap makanan tanpa jaminan produk halal.

## METODE

Jenis penelitian ini adalah empiris kualitatif, yaitu penelitian yang mengetahui persepsi, kebiasaan, dan fakta masyarakat di lapangan, dianalisis oleh peneliti, dan didukung oleh berbagai data yang berasal dari penelitian kepustakaan. Peneliti menggunakan tipe pendekatan *field study* dimana metode pendekatan ini dilakukan dalam sosiologi hukum.<sup>13</sup> dengan melihat secara mendalam situasi yang terjadi di masyarakat, mengumpulkan data yang relevan, dan menganalisis pengamatan dan data yang diperoleh. Objek penelitian yaitu perspektif masyarakat tanpa jaminan produk halal dan subjek penelitian yaitu masyarakat Banjarmasin. Teknik pengumpulan data dilakukan secara observasi dan wawancara dengan partisipan yang pada penelitian ini ialah 15 informan yang merupakan Masyarakat Kota Banjarmasin dengan kriteria tinggal atau berdomisili di Kecamatan Banjarmasin dan

---

<sup>10</sup> Siti Rosidah, "Analisis Labelisasi Halal Produk Kosmetik dan Minat Beli Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari dan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (Studi Komparatif)" (Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2020), <https://idr.uin-antasari.ac.id/16363/>.

<sup>11</sup> Fat'uliyah, "Analisis Pengaruh Sertifikasi Halal terhadap Impluse Buying pada Baskin Robbins Banjarmasin" (Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2020), <https://idr.uin-antasari.ac.id/14717/>.

<sup>12</sup> St Fajrianti, "Respon Masyarakat Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal di Kec. Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)" (undergraduate, IAIN Parepare, 2020), <http://repository.iainpare.ac.id/1496/>.

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

beragama Islam. Data yang didapat kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif yang disajikan dalam bentuk uraian deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Makanan dalam Hukum Islam

Kata makanan berasal dari kata *'al ath'imah'* yang merupakan bentuk jamak dari *'tha'aam'* yang bermakna perkara yang dapat dimakan atau sesuatu yang dapat dijadikan untuk kekuatan.<sup>14</sup> Al-Imam asy-Syafi'i berkata: "Asal hukum makanan dan minuman adalah halal kecuali apa yang diharamkan oleh Allah dalam Qur'an-Nya atau melalui lisan Rasulullah, karena apa yang diharamkan oleh Rasulullah sama halnya dengan pengharaman Allah."<sup>15</sup> Islam berada di antara suatu paham yang memberikan kebebasan terhadap makanan yang diperbolehkan dan ekstrimis terhadap makanan yang dilarang. Sebagaimana bunyi firman Allah pada Q.S al-Baqarah/2: 29:<sup>16</sup>

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu."

Allah telah menciptakan segala apa yang dibutuhkan umat manusia di muka bumi untuk kesejahteraannya, sehingga segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di muka bumi boleh dipergunakan oleh manusia sampai ada dalil yang melarangnya. Tidak boleh ada seorang pun yang dapat mengatakan makanan haram tanpa adanya dalil al-Qur'an atau Hadist yang melarangnya, jika seseorang mengharamkan suatu makanan tanpa ada dalil, maka demikian ia telah mendustakan Allah Swt.<sup>17</sup> Dikarenakan hukum asal makanan adalah mubah, maka Allah tidak merinci mengenai makanan halal satu-persatu, akan tetapi Allah merincikan mengenai makanan haram secara detail di dalam al-Qur'an atau melalui hadist Nabi Saw.<sup>18</sup> Beberapa makanan diharamkan oleh Al-Qur'an seperti makanan yang disebutkan dalam Q.S An-Nahl/16:115

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi,

<sup>14</sup>Abu Sari Muhammad Abdul Hadi, *Hukum makanan dan Sembelihan dalam Pandangan Islam*, trans. oleh Sopyan Suparman (Bandung: Trigenda Karya, 1997), 18.

<sup>15</sup>Abu Ubaidah Yusuf, *Halal Haram Makanan* (Gresik: Ma'had al-Furqon al-Islami, 2010), 8.

<sup>16</sup>"Qur'an Kemenag Surah al-Baqarah Ayat 29," diakses 18 September 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/16?from=115&to=128>.

<sup>17</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Volume 1 Surah Al-Fatihah, Surah Al Baqarah: Pesan, Kesan dan Kerasahaan al-Qur'an*, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2016).

<sup>18</sup>Yusuf, *Halal Haram Makanan*, 16.

siapa yang terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkan dan tidak (pula) melampaui batas, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Bangkai yakni hewan yang mati dengan sendirinya tanpa disembelih yang termasuk pula di dalamnya hewan yang mati karena tercekik, dipukul, ditanduk atau yang mati karena diterkam hewan lain sebelum sempat disembelih, dikecualikan bangkai binatang air dan belalang. Darah yang mengalir seperti darah pada saat penyembelihan haram untuk dikonsumsi, sedangkan darah yang berada di hati dan limpa diharamkan karena tidak mungkin untuk dipisahkan. Babi diharamkan mulai dari daging, tulang, rambut, lemak, hingga bagian tubuh lainnya. Serta diharamkan juga hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Namun, diperbolehkan untuk mengonsumsi makanan tersebut jika dalam keadaan terpaksa atau darurat, tanpa ada alasan yang dibuat-buat, misalnya kelaparan tanpa ada makanan lain.<sup>19</sup>

Makanan yang halal dapat menjadi haram apabila cara memperolehnya dilakukan dengan cara yang haram misalnya mencuri atau menipu, hasil riba, korupsi dan lain sebagainya. Cara memproses makanan juga menjadi landasan utama yang dapat menyebabkan makanan atau minuman tersebut menjadi haram. Makanan halal harus diproses secara terpisah dengan makanan haram sehingga antara keduanya tidak boleh tercampur. Makanan yang dikonsumsi umat muslim harus pula melewati proses penyajian, pengantaran, dan penyimpanan yang bersih dan memerhatikan kriteria kesehatan serta tidak boleh pula bercampur dengan bahan-bahan yang haram.

### **Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal**

Perlindungan konsumen merupakan semua usaha untuk menjamin kepastian hukum kepada konsumen yang berupa pemberian perlindungan. Perlindungan hukum konsumen ini adalah pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi Perlindungan konsumen ini memperlibatkan negara dalam menjalankan perannya. Realisasi peran negara ini bukan hanya sebatas pada upaya menjamin pelaksanaan ketertiban akan tetapi juga harus memastikan jaminan akan terselenggaranya perlindungan bagi keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan konsumen.<sup>20</sup>

Wujud nyata dari perlindungan konsumen di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sejak tahun 1999 beserta semua perangkat peraturan pelaksanaannya sebagai proses dalam menjalankan penegakan hukum yang memberikan keseimbangan dan kemanfaatan yang sama antara konsumen dan

---

<sup>19</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Cetakan ke-1, vol. 6 (Penerbit Lentera Hati, 2017), 758–59.

<sup>20</sup>Joni Emrizon, Annalisa, dan Putu Samawati, ed., *Hukum Perlindungan konsumen Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Palembang: Unsri Press, 2022), 9.

pelaku usaha. Undang-undang ini menjadi payung hukum atau aturan umum bagi perlindungan semua konsumen. Pasal 4 UUPK menyebutkan salah satu hak konsumen adalah mendapatkan informasi yang benar jelas dan jujur terkait barang atau jasa yang dikonsumsi. Hal ini juga bertimbal balik dengan kewajiban pelaku usaha yang mana pada Pasal 6 disebutkan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar. Jelaskan jujur terkait barang atau jasa yang dikonsumsi kepada konsumen. Berfokus pada makanan, UUJPH mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan label atau keterangan halal sebagai pembuktian kehalalan suatu produk melalui sertifikat halal untuk menjamin kepastian hukum jaminan produk halal. Hal ini merupakan salah satu dari hal wajib yang harus diberikan negara agar masyarakat memiliki perlindungan hukum atau merasa aman dan nyaman dalam mengonsumsi suatu produk serta terhindar dari kesalahan atau kekeliruan dalam mengonsumsi.<sup>21</sup>

Pada era global seperti sekarang ini penentuan halal atau tidaknya makanan tidaklah sederhana. Hal ini terjadi karena berbagai macamnya bahan-bahan yang digunakan. Sehingga masyarakat muslim di Indonesia harus dilindungi hak-haknya dalam mendapatkan makanan halal. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjamin hak mendapatkan makanan yang halal, salah satunya adalah adanya jaminan undang-undang yang melindungi hal tersebut.<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UUJPH) memberikan beberapa pengertian yang berkaitan dengan halal di antaranya Produk Halal, Proses Produk Halal, Sertifikat Halal, Label Halal, dan Jaminan Produk Halal. Menurut UUJPH produk halal adalah produk yang berdasarkan syariat Islam dinyatakan halal. Adapun proses produk halal adalah rangkaian proses yang mencakup kesediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, penyaluran, penjualan, hingga penyajian produk kepada konsumen yang aspeknya terjamin kehalalannya. Adapun sertifikat atau label halal adalah cap dalam suatu produk yang berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH diakui kehalalannya.<sup>23</sup>

Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyerukan pemerintah menjalankan Jaminan Produk Halal (JPH) hingga kemudian dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). BPJPH berwenang antara lain merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal, menetapkan standar dan kebijakan jaminan produk halal, menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria jaminan produk halal, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal pada produk luar negeri, dan

---

<sup>21</sup>Konoras Abdurrahman, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 63.

<sup>22</sup>Jannah Akyunul, *Gelatin Tinjauan Kehalalan dan Alternatif Produksinya* (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), 242.

melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri.<sup>24</sup> Untuk menjalankan wewenang BPJPH bekerjasama dengan kementerian atau lembaga terkait, LPH, dan MUI.<sup>25</sup>

UUJPH memiliki ruang lingkup pengaturan antara lain menjamin ketersediaan produk halal yang diantaranya mencakup mulai dari penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, hingga penyajian produk. Kemudian, di dalam UUJPH juga diatur hak serta kewajiban para pelaku usaha, akan tetapi disertai dengan pemberian pengecualian kepada pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang diharamkan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan produk halal yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH.<sup>26</sup>

Produk-produk yang beredar atau dijual di Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal atau label halal. Hal ini merupakan cerminan dari pengakuan kehalalan produk yang telah dikeluarkan oleh BPJPH dan sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Aturan ini menjadikan pelaku usaha wajib memberikan atau mencantumkan atau memperlihatkan label halal pada kemasan produk yang dijualnya, bagian tertentu dari produk atau pada tempat tertentu pada produk yang tentunya label halal yang dicantumkan telah ditetapkan secara resmi oleh badan penyelenggara jaminan produk halal yang diakui secara nasional.<sup>27</sup>

Produk-produk yang wajib memiliki sertifikasi halal meliputi barang dan jasa. Barang yang dimaksud termasuk di antaranya makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, biologi, rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dapat digunakan, dipakai, atau dimanfaatkan. Adapun jasa yang wajib memiliki sertifikasi halal yaitu meliputi jasa yang terkait dengan penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian.

Namun, maksud dari kewajiban sertifikasi halal tersebut tidak bermakna pelarangan terhadap penjualan produk yang tidak halal atau haram menurut agama Islam, para pelaku usaha dapat memperdagangkan produk yang non-halal selama disebutkan bahwa produk tersebut tidak halal.<sup>28</sup> Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 26 UUJPH ayat (1) pelaku usaha yang memperdagangkan produk yang haram diperkecualikan dari kewajiban sertifikasi halal, dan kemudian diperjelas lagi dengan ayat (2) pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya.

---

<sup>24</sup>Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Pasal 6.

<sup>25</sup>Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Pasal 10.

<sup>26</sup>Mutiara Fajrin Maulidya Mohammad, "The Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia," *Kertha Wicaksana* 15, no. 2 (22 Juli 2021): 150, <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.149-157>.

<sup>27</sup>Musyfikah Ilyas, "Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2017): 367.

<sup>28</sup>Ralang Hartati, "Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal," *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (26 November 2019): 78, <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1066>.

Keterangan tidak halal merupakan pernyataan tidak halal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari produk baik berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan.<sup>29</sup>

### **Perspektif Masyarakat Kota Banjarmasin Terhadap Makanan Tanpa Jaminan Produk Halal**

Perspektif atau persepsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah "Sudut pandang" atau "Pandangan"<sup>30</sup>. Martono,<sup>31</sup> memberikan definisi perspektif yaitu "cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena." Masyarakat Kota Banjarmasin berpandangan adanya label halal membantu Masyarakat Kota Banjarmasin agar merasa aman dalam mengonsumsi makanan. Label halal ini sering mereka jumpai pada makanan yang dikemas. Label halal tersebut tertera pada bagian dalam kemasan produk yang bisa mereka lihat dengan jelas dan pahami maknanya bahwa makanan tersebut halal. Akan tetapi, lain hal dengan makanan non kemasan. Sebelas dari 15 informan yang peneliti tanyai menyatakan mereka masih belum memiliki kejelasan akan kehalalan pada makanan yang dijual di restoran atau tempat makan. Hal ini karena menurut penuturan mereka meskipun makanan yang dijual terlihat halal, akan tetapi mereka tidak tahu cara pengolahan, penyimpanan, dan pendistribusian yang dilakukan di belakangnya. Terlebih, di daerah tertentu di Kota Banjarmasin, terdapat tempat makan yang memang di sana menjual makanan halal, tetapi ternyata di tempat tersebut juga menjual makanan yang mengandung babi.

Masih banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki kesadaran akan label halal menjadikan masyarakat Kota Banjarmasin masih belum terlindungi haknya untuk mendapatkan rasa aman dalam mengonsumsi suatu makanan. Padahal, di dalam Pasal 4 UUPH sudah menetapkan kewajiban adanya label halal pada semua produk yang beredar dan masuk ke Indonesia termasuk di dalamnya ialah makanan. Kemudian, kewajiban ini bukan berarti melarang makanan yang non-halal untuk beredar dan dijual. Akan tetapi, produk non-halal wajib memberikan keterangan non-halal yang jelas, terang, dan tidak dapat dihapus. Tujuan penyelenggaraan label halal ini harus selaras dengan tujuan diadakannya perlindungan konsumen, yang mana pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait barang yang dikonsumsi. Sehingga tidak adanya label halal pada makanan non-kemasan menjadikan masyarakat memiliki kebingungan terhadap makanan yang dijual.

---

<sup>29</sup>Hartati, 79.

<sup>30</sup>"Arti kata perspektif - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 26 November 2023, <https://kbbi.web.id/perspektif>.

<sup>31</sup>"Perspektif Komunikasi Antar Pribadi: Perspektif Mekanistik, Psikologis, Interaksi Dan Perspektif Pragmatis," *Jurnal Al-Fikrah* 4, no. 1 (30 Juni 2015): 100-126.

Label halal adalah cap dalam suatu produk yang berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH diakui kehalalannya. Hal ini merupakan salah satu dari hal wajib yang harus diberikan negara agar masyarakat memiliki perlindungan hukum atau merasa aman dan nyaman dalam mengkonsumsi suatu produk serta terhindar dari kesalahan atau kekeliruan dalam mengonsumsi.<sup>32</sup> Menurut UUJPH produk halal adalah produk yang berdasarkan syariat Islam dinyatakan halal. Adapun proses produk halal adalah rangkaian proses yang mencakup kesediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, penyaluran, penjualan, hingga penyajian produk kepada konsumen yang aspeknya terjamin kehalalannya.<sup>33</sup>

Sebelas dari 15 Informan yang peneliti wawancarai mengetahui aspek kehalalan makanan yang meliputi bahan, pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian. Masyarakat Kota Banjarmasin mengetahui jenis-jenis makanan haram yang dikarenakan oleh bahannya yaitu berupa bangkai, babi, darah yang mengalir, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Kemudian, mereka juga memahami bahwa proses pengolahan, penyimpanan, penyajian, dan pendistribusian makanan yang halal harus berpisah dengan makanan yang haram.

Masyarakat Kota Banjarmasin tidak mau membeli makanan yang menurut mereka meragukan, hal ini tercermin dari kelima belas jawaban informan yang sepakat lebih baik mencari makanan lain yang lebih pasti halal. Maksud dari meragukan pada perkara ini dapat dijelaskan yaitu makanan yang menurut mereka makanan tersebut bukan makanan yang lazim dikonsumsi sehari-hari, makanan tersebut terlihat tidak bersih, dan juga makanan tersebut dijual oleh orang non-Muslim. Dengan kata lain pula, masyarakat Kota Banjarmasin akan tetap membeli suatu makanan yang meskipun tidak memiliki label atau keterangan halal, selama tidak terdapat tiga hal di atas.

### **Tinjauan Hukum Islam mengenai Perspektif Masyarakat Kota Banjarmasin terhadap Makanan Tanpa Jaminan Produk Halal**

Di dalam Islam, konsep makanan halal dan haram dijelaskan dengan cukup rinci yaitu yang halal adalah segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah Swt dalam al-Qur'an dan hadist. Sedangkan, yang haram adalah segala sesuatu yang dilarang Allah swt. Masyarakat muslim Kota Banjarmasin tidak mengonsumsi jenis-jenis makanan yang nyata haram di dalam al-Quran, makanan tersebut yaitu babi, daging yang disembelih selain nama Allah, serta daging hewan yang bertaring. Hal ini sesuai dengan jenis-jenis makanan yang disebutkan di dalam Q.S An-Nahl/16:115

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلِئِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

---

<sup>32</sup>Abdurrahman, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, 63.

<sup>33</sup>“Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014”.

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya) bukan karena mengiginkan dan tidak (pula) melampaui batas, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Jika melihat keadaan sekarang masih banyak produk yang dijual tidak menampilkan label halal. Namun, produk yang tidak menampilkan label hal ini tidak berarti dapat dikatakan haram. Hal ini disebabkan karena banyak sekali macam-macam makanan yang dijual sedangkan kemampuan dan aspek pemenuhan kebutuhan untuk mengajukan sertifikasi halal bagi pelaku usaha berbeda-beda serta tidak semua pelaku usaha atau produsen makanan usaha kuliner dapat memenuhi kriteria uji yang disyariatkan oleh LPPOM MUI.<sup>34</sup> Begitu pula sebaliknya, produk yang mencantumkan label halal tidak menutup kemungkinan tidak halal. Dalam Islam, kehalalan makanan bukan hanya tergantung zatnya. Akan tetapi, juga dipengaruhi oleh proses produksi dari hulu ke hilir yang harus terbebas dari zat-zat yang diharamkan syariat. Begitu pula dengan proses penyimpanan dan penyajiannya tidak boleh tercampur dengan zat nya diharamkan.<sup>35</sup>

Mengenai makanan tanpa label ini, maka kita dapat mengembalikan hukumnya pada kaidah dasar “Hukum asal segala sesuatu adalah mubah, sampai ada dalil yang melarangnya” Pada mulanya hukum suatu makanan adalah mubah (boleh) selama tidak ada sesuatu yang menjadikannya haram. Tidak ada dalil nash yang mewajibkan makanan harus menampilkan label halal sebagai syarat boleh dikonsumsi. Selama makanan tersebut terbebas dari sesuatu yang diharamkan, maka hukum mengkonsumsinya adalah boleh.<sup>36</sup> Pada konteks adanya label halal pada makanan menurut hukum Islam, maka substansinya tidak terlepas dari fiqih dan ushul fiqih. Eksistensi pemberlakuan label halal pada makanan dapat dilihat dari beberapa pendekatan, yaitu:

a. *Maqashid Syariah*

Istilah ‘*maqsid*’ (Jamak: *maqaasid*) mengacu pada maksud, tujuan. *Maqashid* di dalam hukum Islam adalah tujuan atau maksud di balik hukum Islam.<sup>37</sup> Adanya label halal yang bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian bagi

---

<sup>34</sup>Luki Nugroho, *Tidak Ada Label Halal: Haram?* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 44.

<sup>35</sup>Muhammad Syarif Hidayatullah, “Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam),” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 2 (2 November 2020): 263, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i2.8620>.

<sup>36</sup>Muhammad Alvi Firdausi, “Kebolehan Mengonsumsi Makanan dan Minuman Tanpa Label Halal?,” MUI Digital, diakses 9 Desember 2023, <https://www.mui.or.id/baca/pertanyaan/114d7c1a-b7bd-48bf-a41e-16dcf1728fc6>.

<sup>37</sup>Jesser Auda, *Maqassid Al-Shari’ah A Beginner’s Guide*, Occasional Papers Series 14 (London: The International Institute of Islamic Thought, 2018), 4.

muslim yang memerlukan produk halal termasuk ke dalam kerangka *maqashid syariah* yaitu memelihara agama dan jiwa. Adanya label halal bagi pelaku juga usaha dapat meningkatkan kepercayaan konsumen pada produknya, sehingga hal ini dalam kerangka *maqashid syariah* dapat memelihara harta.<sup>38</sup>

#### b. Masahah mursalah

Hukum-hukum syariat Islam mencakup di antaranya pertimbangan kemaslahatan manusia. Maslahat yang *mu'tabarah* (dapat diterima) meliputi lima jaminan yaitu keyakinan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, dan keselamatan harta benda.<sup>39</sup> Aturan pelabelan halal pada makanan bertujuan untuk memberikan rasa aman dan agar makanan yang dikonsumsi dapat memberikan manfaat bagi kehidupan. Maka, aturan mengenai label halal memberikan kemudahan untuk mencapai hal tersebut. Setiap orang yang mengonsumsi suatu hal harus memerhatikan kehalalan makanan tersebut berdasarkan standar LPOM MUI, sehingga dapat memperoleh manfaat dari makanan yang dikonsumsinya.<sup>40</sup>

#### c. Sad ad Dzariah

Dilihat dari segi bahasa, *dzariah* berarti perantara. Maksudnya adalah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihentikan. Maka, label halal dalam makanan merupakan upaya preventif agar orang-orang muslim terlindungi dari memakan sesuatu yang haram dan membawa *mafsadah*.<sup>41</sup>

Adapun, masyarakat Kota Banjarmasin terkadang menemui makanan yang menurut mereka meragukan sehingga tidak bisa diletakkan hukum makanan tersebut antara halal atau haram, hemat penulis perkara ini adalah syubhat atau keraguan. Keraguan masyarakat Kota Banjarmasin pada makanan dapat terjadi karena beberapa faktor. Pertama, faktor makanan yang menurut mereka bukan makanan yang lazim mereka konsumsi sehari-hari atau apabila makanan tersebut termasuk makanan baru bentuk atau macamnya. Kedua, faktor kebersihan. Keraguan kehalalan pada makanan dapat berasal dari kebersihan makanan dan tempat pengolahan atau penjualannya. Ketiga, adalah faktor penjual. Masyarakat Kota Banjarmasin meragukan kehalalan makanan yang dijual oleh orang China atau mereka yang non-muslim. Hal ini sesuai dengan menurut pendapat ulama, dalam

---

<sup>38</sup>Moh Aqil Musthofa, "Aturan Sertifikasi Produk Halal dalam Tinjauan Maqāsid Al-Syari'ah Jasser Auda," *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (7 Oktober 2022): 29.

<sup>39</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushl Fiqih*, trans. oleh Saefullah Ma'shum (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 450–51.

<sup>40</sup>Eka Rahayuningsih dan M. Lathoif Ghozali, "Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (3 Maret 2021): 145, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1929>.

<sup>41</sup>Hidayatullah, "Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)," 2 November 2020, 265.

menyikapi makanan yang tidak ada label halal nya, apabila makanan tersebut berasal dari negara muslimin dan dijual oleh Muslim, maka makanan tersebut kembali pada hukum asal makanan yaitu adalah halal. Sedangkan, apabila makanan tersebut berasal negara non-muslim atau dijual oleh non-muslim, maka lebih baik menghindari meskipun makanan tersebut tidak dapat serta merta dikatakan haram.<sup>42</sup>

Adapun, dalam menghadapi makanan yang bagi mereka syubhat ini, mereka memilih untuk menghindari makanan tersebut. Sikap untuk menghindari makanan yang syubhat ini adalah bentuk *ikhhtiyat* (kehati-hatian). Masyarakat Kota Banjarmasin menerapkan perilaku *wara*, yaitu sikap meninggalkan sesuatu yang syubhat agar terhindar dari sesuatu yang memungkinkan haram. Perkara mengenai syubhat ini dijelaskan di dalam hadist shahih riwayat Bukhari Muslim:<sup>43</sup>

“Muhammad bin Abdullah bin Numair al Hamdani menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Zakariya menceritakan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dari Nu'man bin Basyir, katanya: Aku mendengarnya berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda (Nu'man sambil menunjuk ke kedua telinganya), “Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar, yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Barangsiapa yang menjaga diri dari perkara-perkara yang samar, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang jatuh dalam perkara-perkara yang samar, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram, sama seperti penggembala yang menggembala di sekitar tempat terlarang. Ia nyaris menggembala di dalam. Ketahuilah bahwa setiap raja itu memiliki tempat terlarang. Ketahuilah, sesungguhnya tempat terlarang Allah adalah perkara-perkara yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh tubuh. Dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati.”<sup>44</sup>

Dalam menghadapi perkara syubhat pada makanan, maka harus membentengi diri dengan sikap *wara'*. Secara bahasa *Wara'* berarti menahan dan terenggam. Ibnu Faris juga berkata mengenai *wara'* yaitu perilaku memelihara atau menahan diri dari berbagai hal yang selayaknya tidak dilakukan oleh seseorang. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa *wara'* bermakna menahan diri dari sesuatu yang diharamkan dan merasa risih.<sup>45</sup> Menurut Yunus bin Ubaid, *wara'* artinya “keluar dari

---

<sup>42</sup>Ustaddz DR. Firanda, MA: *Hukum Memakan Makanan Tanpa Label Halal* (Masjid Al-Ikhlâs, 2017).

<sup>43</sup>al-Imam Abi al-Husainî Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairî an-Naisâburî, *Shahih Muslim*, Jilid. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 47.

<sup>44</sup>Imam an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, trans. oleh Misbah, Jilid. 11 (Pustaka Azzam, 2011), 65.

<sup>45</sup>Katsron Muhsin Nasution, “Pengaplikasian Sikap Wara' Dan Zuhud Dalam Kehidupan Nyata,” *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 13, no. 2 (2019): 155, <https://doi.org/10.51672/alfikru.v13i2.20>.

setiap syubhat dan menghisab diri sendiri setiap saat". Menurut al-Hasan, *wara'* seberat dzarrah lebih baik daripada shalat dan puasa seribu kali. Menurut sebagian salaf, seorang hamba tidak mencapai hakikat takwa hingga dia meninggalkan apa yang diperbolehkan baginya, sebagai kehati-hatian dari apa yang tidak diperbolehkan baginya.<sup>46</sup>

Kalangan ulama banyak yang memperingatkan untuk bersikap *wara'* dalam mengonsumsi makanan, salah satu ulama yang memberikan anjurannya untuk menerapkan perilaku *wara'* adalah Imam al-Ghazali. Imam al-Ghazali menyuruh untuk manusia sejak yang menjaga perutnya terkhusus makanan yang haram, syubhat atau tidak jelas asal usulnya dan tidak jelas pula makanan tersebut hukumnya halal atau haram dan menjaga menurut agar tidak terlalu kenyang.<sup>47</sup>

Ulama lain kemudian memverifikasikan *wara'* kepada tiga tingkatan:<sup>48</sup>

1. Wajib seseorang diwajibkan untuk meninggalkan sesuatu yang pasti dan motif haram dan kewajiban ini berlaku secara umum untuk seluruh manusia

2. Menahan diri dari hal-hal yang syubhat atau tidak jelas ini dilakukan oleh sebagian kecil manusia

3. Hanya mengambil yang penting-penting saja atau meninggalkan perkara yang mubah hal ini banyak dilakukan oleh para nabi orang-orang yang benar atau *shiddiqin* para syuhada dan orang-orang saleh. Maksud dari perkara mubah di sini adalah bukan mubah dalam artian hal yang jelas-jelas kemubahannya seperti perkara mubah makan dengan niat untuk mendapatkan tenaga agar bisa beribadah, atau tidur agar dapat melaksanakan shalat malam, dan menikah dengan niat memberikan nafkah kepada istri dan mengikuti sunnah Rasulullah. Akan tetapi, mubah di sini diartikan perkara yang dapat mengantarkannya kepada yang haram.

Jadi, orang yang *wara'* adalah orang-orang yang ketika mendapati perkara samar atau kurang jelas mereka meninggalkannya meskipun keharamannya masih belum dapat dipastikan atau diperselisihkan. Sedangkan apabila mendapati perkara samar dalam wajibnya suatu perkara, maka ia segera mengerjakannya dikarenakan merasa berdosa jika meninggalkan perkara tersebut. Adapun kaitan antara perilaku *wara'* dengan menjaga iman bersandar pada pendapat ulama *Ahlussunnah* bahwa iman itu dapat bertambah disebabkan ketaatannya dan bisa juga berkurang karena

---

<sup>46</sup>M. Mukhlisin, "Ciri – Ciri Wara' Dalam Al – Qur'an (Studi Tafsir Al-Mishbâh Dan Tafsiral-Azhâr)" (Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2018), <http://repository.radenintan.ac.id/2922/>.

<sup>47</sup>Hanifah Hertanti Putri dan Aziz Muslim, "Internalisasi Sifat Wara' dalam Konsumsi Makanan Halal (Telaah Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger)," *Jurnal Riset Agama* 3, no. 1 (2023): 221.

<sup>48</sup>Imam al-Ghazali, *Halal Haram: Imam Ghazali's Ihya Ulum-id Din terjemahan al-Haj Maulana Fazlul-Karim*, ed. oleh Irwan Kurniawan (Bandung: Penerbit Marja, 2019), 28–29.

kecelakaannya hal ini sesuai dengan pendapat dari Ass-Syafi'i dan yang lain-lainnya dari kalangan sahabat juga tabiin.

Sudah merupakan sesuatu yang jelas bahwa makanan mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan fisik dan pertumbuhan mental-spiritual seseorang, sehingga disebutkan dalam hadist bahwa barangsiapa yang menjaga diri dari perkara-perkara yang samar, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Pengaruh makanan haram bagi mental-spiritual, yang pertama jelas dosa. Setiap dosa akan menimbulkan noda rohani yang bisa menghalangi sampainya doa dan ibadah seseorang kepada Allah.<sup>49</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan telaah yang telah peneliti lakukan, maka didapat jawaban dari rumusan masalah dengan kesimpulan masyarakat kota Banjarmasin berpandangan bahwa label halal hanya memberikan kejelasan pada makanan kemasan sedangkan belum terdapat kejelasan yang sama pada makanan non kemasan. Hal ini dikarenakan Masyarakat Kota Banjarmasin mengetahui dan memiliki perhatian akan syarat kehalalan makanan yang bukan hanya berasal dari bahan, melainkan aspek-aspek lainnya. Masyarakat Kota Banjarmasin berpegang pada dalil al-Qur'an dalam menentukan hukum halal haram suatu makanan. Adapun, jika menemui makanan tanpa label halal yang menurut mereka terdapat kemungkinan mengarah kepada haram mereka meletakkan status makanan tersebut pada kategori syubhat dan memilih untuk tidak membeli makanan tersebut. Pada perkara ini masyarakat kota Banjarmasin telah menerapkan perilaku *wara'* atau perilaku memelihara dan menahan diri dari berbagai hal yang tidak layak dilakukan oleh seseorang agar menghindarkan dari sesuatu yang haram.

Saran kepada pemerintah adalah penyelenggaraan jaminan produk halal harus dilakukan secara tegas bukan hanya pada makanan kemasan, tetapi juga pada makanan non kemasan Bagi pelaku usaha, harus mematuhi ketentuan jaminan produk halal di mana mereka harus memberikan informasi yang jelas mengenai kehalalan atau tidak kehalalannya makanan yang mereka jual. Adapun, bagi konsumen, harus memiliki pengetahuan dan inisiatif dalam membedakan makanan yang halal dan yang haram dengan mengecek adanya sertifikat halal atau tanda kehalalan pada makanan atau informasi lainnya. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dilanjutkan dengan menelaah kesadaran hukum baik masyarakat ataupun para pelaku usaha dalam penyelenggaraan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Selain itu, juga dapat meneliti faktor-faktor yang memengaruhi kepercayaan masyarakat pada makanan yang dijual dengan menggunakan metode penelitian yang berbeda.

---

<sup>49</sup>Mesraini, Adib, dan Halim Ambiya, *Islam & Produk Halal (Serial Khutbah Jum'at)*, Bagian Satu (Jakarta: Direktorat Urusan Agama dan Pembinaan Syariah Departemen Agama RI, 2007), 186.

## REFERENSI

- Abdurrahman, Konoras. *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Akyunul, Jannah. *Gelatin Tinjauan Kehalalan dan Alternatif Produksinya*. Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008.
- Al-Fatih, Sholahuddin, dan Fitria Esfandiari. "Halal Food in South East Asia: Are We Looking Forward?," 166–69. Atlantis Press, 2020. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.034>.
- al-Imam Abi al-Husainî Muslim ibn al-Hajjaj al-QusyairiÎ an-NaisÂ burÎ. *Shahih Muslim*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- "Arti kata perspektif - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Diakses 26 November 2023. <https://kbbi.web.id/perspektif>.
- Auda, Jesser. *Maqassid Al-Shari'ah A Beginner's Guide*. Occasional Papers Series 14. London: The International Institute of Islamic Thought, 2018.
- Fajrianti, St. "Respon Masyarakat Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal di Kec. Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)." Undergraduate, IAIN Parepare, 2020. <http://repository.iainpare.ac.id/1496/>.
- Fat'uliyah, Fat'uliyah. "Analisis Pengaruh Sertifikasi Halal terhadap Impluse Buying pada Baskin Robbins Banjarmasin." UIN Antasari Banjarmasin, 2020. <https://idr.uin-antasari.ac.id/14717/>.
- Firdausi, Muhammad Alvi. "Kebolehan Mengonsumsi Makanan Dan Minuman Tanpa Label Halal?" MUI Digital. Diakses 9 Desember 2023. <https://www.mui.or.id/baca/pertanyaan/114d7c1a-b7bd-48bf-a41e-16dcf1728fc6>.
- Ghazali, Imam al-. *Halal Haram: Imam Ghazali's Ihya Ulum-id Din terjemahan al-Haj Maulana Fazlul-Karim*. Disunting oleh Irwan Kurniawan. Bandung: Penerbit Marja, 2019.
- Habsari, Winda. "Pengaruh Label Halal terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Muslim pada Produk Mie Samyang di Kota Banjarmasin." UIN Antasari Banjarmasin, 2020. <https://idr.uin-antasari.ac.id/15746/>.

- Hadi, Abu Sari Muhammad Abdul. *Hukum makanan dan Sembelihan dalam Pandangan Islam*. Diterjemahkan oleh Sopyan Suparman. Bandung: Trigenda Karya, 1997.
- Hartati, Ralang. "Peran Negara Dalam Pelaksanaaan Jaminan Produk Halal." *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (26 November 2019). <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1066>.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. "Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 2 (2 November 2020): 251–70. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i2.8620>.
- — —. "Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 2 (2 November 2020): 251–70. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i2.8620>.
- Ilyas, Musyfikah. "Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2017): 357–76.
- "Kementerian Komunikasi dan Informatika." Diakses 21 Maret 2023. [https://www.kominfo.go.id/content/detail/34870/wujudkan-indonesia-jadi-produsen-dan-eksportir-produk-halal-terbesar-dunia/0/artikel\\_gpr](https://www.kominfo.go.id/content/detail/34870/wujudkan-indonesia-jadi-produsen-dan-eksportir-produk-halal-terbesar-dunia/0/artikel_gpr).
- Mesraini, Adib, dan Halim Ambiya. *Islam & Produk Halal (Serial Khutbah Jum'at)*. Bagian Satu. Jakarta: Direktorat Urusan Agama dan Pembinaan Syari'ah Departemen Agama RI, 2007.
- Mufidah, Nur Lailatul. "Pola Konsumsi Masyarakat Perkotaan: Studi Deskriptif Pemanfaatan Foodcourt Oleh Keluarga." *Media-Bio Culture* 1 No.2 (2012).
- Mukhlisin, M. "CIRI – CIRI WARAH' DALAM AL – QUR'AN (STUDI TAFSIR AL-MISHBÂH DAN TAFSIRAL-AZHÂR)." Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2018. <http://repository.radenintan.ac.id/2922/>.
- Musthofa, Moh Aqil. "Aturan Sertifikasi Produk Halal Dalam Tinjauan Maqâsid Al-Syari'ah Jasser Auda." *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (7 Oktober 2022): 15–30.
- Nasution, Katsron Muhsin. "Pengaplikasian Sikap Wara' Dan Zuhud Dalam Kehidupan Nyata." *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 13, no. 2 (2019): 155–62. <https://doi.org/10.51672/alfikru.v13i2.20>.

- Nawawi, Imam an-. *Syarah Shahih Muslim*. Diterjemahkan oleh Misbah. Vol. 11. Pustaka Azzam, 2011.
- Nugroho, Luki. *Tidak Ada Label Halal: Haram?* Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- “Perspektif Komunikasi Antar Pribadi : Perspektif Mekanistik, Psikologis, Interaksi Dan Perspektif Pragmatis.” *Jurnal Al-Fikrah* 4, no. 1 (30 Juni 2015): 100–126.
- Purwanto, Agus, Marissa Grace Haque, Denok Sunarsi, dan Masduki Asbari. “The Role of Brand Image, Food Safety, Awareness, Certification on Halal Food Purchase Intention: An Empirical Study on Indonesian Consumers.” *Journal of Industrial Engineering & Management Research* 2, no. 3 (21 Mei 2021): 42–52. <https://doi.org/10.7777/jiemar.v2i3.144>.
- Putri, Hanifah Hertanti, dan Aziz Muslim. “Internalisasi Sifat Wara’ dalam Konsumsi Makanan Halal (Telaah Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger).” *Jurnal Riset Agama* 3, no. 1 (2023): 209–22.
- “Qur’an Kemenag Surah al-Baqarah Ayat 29.” Diakses 18 September 2023. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/16?from=115&to=128>.
- Rahayuningsih, Eka, dan M. Lathoif Ghozali. “Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (3 Maret 2021): 135–45. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1929>.
- Ridwan, Ahmad Hasan. “Authorization of Halal Certification in Indonesia, Malaysia and Singapore.” *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24, no. 08 (2020): 7992–8011.
- Rosidah, Siti. “Analisis Labelisasi Halal Produk Kosmetik dan Minat Beli Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari dan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (Studi Komparatif).” UIN Antasari Banjarmasin, 2020. <https://idr.uin-antasari.ac.id/16363/>.
- “Satu Data | Kota Banjarmasin.” Diakses 15 Maret 2023. <https://satudata.banjarmasinkota.go.id/data-statistik/445279d5-98e9-427f-a3d9-a7bceffcc25c>.
- Shah, Harmen, dan Faridah Yusof. “Gelatin as an ingredient in food and pharmaceutical products: An Islamic perspective.” *Advances in Environmental Biology* 8, no. 3 (2014): 774–80.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Misbah Volume 1 Surah Al-Fatihah, Surah Al Baqarah: Pesan, Kesan dan Kerasahasaan al-Qur’an*. Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2016.

— — —. *Tafsir Al-Misbah*. Cetakan ke-1. Vol. 6. Penerbit Lentera Hati, 2017.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

“Surah An-Nahl - سُورَةُ النَّحْلِ | Qur’an Kemenag.” Diakses 28 Februari 2023.  
<https://quran.kemenag.go.id/surah/16/114>.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (t.t.).

*Ustaddz DR. Firanda, MA: Hukum Memakan Makanan Tanpa Label Halal*. Masjid Al-Ikhlas, 2017.

Warisan, Johan, dan Agung Harianto. “Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen dalam Memilih Restoran ‘All You Can Eat’ di Surabaya.” *Petra Christian University*, 2018.

Yusuf, Abu Ubaidah. *Halal Haram Makanan*. Gresik: Ma’had al-Furqon al-Islami, 2010.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushl Fiqih*. Diterjemahkan oleh Saefullah Ma’ shum. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.